

PENGATURAN KOMISI YUDISIAL DALAM KONSTITUSI: SUATU PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN THAILAND

Netty SR Naiborhu

Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Indonesia
Jl. Cihampelas Nomor 8 Bandung, Jawa Barat 40116
netty.naiborhu@gmail.com

Naskah diterima: 2 Juli; direvisi: 7 Agustus; disetujui: 20 Agustus

ABSTRAK

Dalam tulisan ini, penulis hendak membandingkan keberadaan KY di Indonesia dengan Thailand baik dari segi kedudukannya dalam konstitusi. Mengingat keberadaan konstitusi dapat dikatakan sebagai *the rule of the game* di mana kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi pada suatu negara. Adapun alasannya penulis: pertama, bahwa berbicara KY ada benang merah dengan salah satu prinsip yaitu kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sehingga berbicara dunia peradilan sudah menjadi suatu fakta di berbagai negara manapun; kedua, penulis berpendapat bahwa tradisi hukum yang dilakukan di Thailand setidaknya memiliki kesamaan; ketiga, penulis berasumsi bahwa suatu saat nanti Indonesia dan Thailand sebagai negara anggota ASEAN dan sudah memasuki era Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) suatu saat nanti masing-masing lembaganya akan berkoordinasi dalam bidang hukum terutama di peradilan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan metode yuridis normatif yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan Keberadaan KY sebagai suatu lembaga di bidang kekuasaan kehakiman baik di Indonesia maupun Thailand diatur dalam masing-masing konstitusi, yang membedakan antara Indonesia dan Thailand dalam hal rumusan konstitusinya, adapun perbedaan antara KY di Indonesia dengan Thailand yaitu KY di Indonesia tidak membedakan keberadaannya dalam lingkungan badan peradilan manapun. Sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan keberadaan MA. Berbeda dengan Thailand, di mana keberadaan KY dibagi menjadi dua yaitu, *Judicial Commission of The Court* dan *Judicial Commission of Administrative Court*. Sehingga masing-masing KY tersebut hanya menjalankan tugas dan wewenangnya di lingkungan peradilannya yang diatur di masing-masing lingkungan peradilan.

Kata kunci: *Komisi Yudisial, Thailand, Indonesia, Konstitusi.*

REGULATION OF THE JUDICIAL COMMISSION IN CONSTITUTION: A COMPARISON BETWEEN INDONESIA AND THAILAND

Netty SR Naiborhu

Law School of Bandung, Indonesia
Jln. Cihampelas No. 8 Bandung, West Java 40116
netty.naiborhu@gmail.com

ABSTRACT

In this paper, the author wants to compare the existence of KY in Indonesia with Thailand both in terms of its position in the constitution. Given the existence of the constitution can be said to be the rule of the game where its position as the highest source of law in a country. The reasons for the author: first, that speaking of KY there is a common thread with one of the principles, namely the judicial authority that is free. So speaking of the world of justice has become a fact in any country; secondly, the authors argue that the legal traditions carried out in Thailand at least have in common; third, the authors assume that someday Indonesia and Thailand as ASEAN member countries and have entered the era of the ASEAN Community (ASEAN Community) one day each institution will coordinate in the field of law, especially in the judiciary. The research method used in this study is a qualitative method through the approach of normative juridical methods which is also called library law research. The results showed the existence of KY as an institution in the field of judicial power both in Indonesia and Thailand is regulated in each constitution, which distinguishes between Indonesia and Thailand in terms of constitutional formulation, while the difference between KY in Indonesia and Thailand namely KY in Indonesia does not differentiate its existence in any judicial body. So that in carrying out its duties and authority can be done in collaboration with the existence of the Supreme Court. In contrast to Thailand, where the existence of KY is divided into two namely, the Judicial Commission of The Court and the Judicial Commission of Administrative Court. So that each KY only carries out his duties and authority within the judicial environment which is regulated in each judicial environment.

Keyword: *Judicial Commission, Thailand, Indonesia, Constitution.*

A. Latar belakang

Diskursus mengenai kelembagaan suatu negara terutama Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945¹) yang dilakukan pada tahun 1999-2002 tidak akan pernah habis untuk dijadikan suatu pokok pembahasan. Mengingat, keberadaan kelembagaan suatu negara akan selalu mengalami perkembangan dan selalu mengikuti perkembangan peradaban suatu masyarakat.

Argumentasi tersebut berangkat pasca Indonesia melakukan reformasi² di berbagai bidang dan salah satunya yaitu reformasi hukum³ guna mewujudkan cita negara sebagaimana yang dikemukakan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia (...)”.

Oleh sebab itu, frasa tersebut merupakan tujuan negara Indonesia atau yang lebih dikenal dengan istilah norma fundamental negara (*statefundamentalnorm*). Selain dari pada itu, dengan reformasi (hukum) tersebut keberadaan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat/the rule of law*) akan berjalan dengan baik dan jauh lebih baik. Kendati pun demikian negara hukum Indonesia bukan saja berbicara keadilan dalam arti formil, melainkan pula meliputi kesejahteraan (negara

¹ Dalam tulisan ini sebutan “UUD” dan “konstitusi” digunakan secara bergantian, dalam artian kedua istilah tersebut disamakan, mengingat dalam teori konstitusi dikenal dengan konstitusi terdokumentasi. Sekalipun dalam teori konstitusi pula, “UUD” dan “konstitusi” dalam kenyataannya berbeda. Lihat K.C. Wheare, *Moderns Constitution*, (Oxford: Oxford University Press, 1975), hlm. 1. Lihat juga Susi Dwi Harijanti, *Perkembangan Materi Muatan Konstitusi: Memperkuat Konstitusionalisme Bernegara* dalam Susi Dwi Harijanti, et. al. (Eds.), *Interaksi Politik dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri*, (Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum, Unpad, 2016), hlm. 87. Susi Dwi Harijanti, *Menghidupkan Konstitusi Melalui Penafsiran: Perdebatan Antara Originalism dan Non-Originalism*, dalam Idris, et. al. (Eds.), *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Yudha Bhakti, S.H., M.H.*, (Bandung: Fikaharti Aneska & Bagian Hukum Internasional FH UNPAD, 2012), hlm. 584.

² Reformasi dipilih sebagai upaya jaan keluar dari berbagai kebuntuan dalam sistem sosial, politik, hukum, dan ekonomi yang dihadapi Indonesia yang berujung pada krisis multidimensional yang berkepanjangan. Krisis itu menyadarkan rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan secara damai dan konstitusional. Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 – Buku I: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945 (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 77.

³ Dalam tulisan Moh. Mahfud MD mengemukakan empat alasan terkait latar belakang reformasi hukum, yaitu: *Kesatu*, pada masa orde baru, hukum dalam arti undang-undang bersifat elitis, bersumber dari lembaga eksekutif yang secara politik dipaksakan agar menjadi hukum. peran DPR maupun Parpol hampir tidak ada; *Kedua*, pada masa itu, pengadilan Indonesia berwatak koruptif. Sehingga saat itu populer dengan istilah “mafia peradilan”; *Ketiga*, pada masa itu, produk hukum dalam arti undang-undang harus diterima sebagai kebenaran yang final sehingga tidak ada satu lembaga pun yang dapat melakukan pengujian apalagi membatalkan; dan *keempat*, pada masa itu juga banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak politik sebagai akibat negara banyak melakukan kekerasan politik. Lihat Moh. Mahfud MD, *Capaian Reformasi dan Proyeksi Hukum kita dalam Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 157-159.

kesejahteraan/*welfare state*) dalam arti materiil.⁴ Dengan mengelaborasi konsep negara hukum dan negara kesejahteraan ini setidaknya keberadaan Indonesia sebagai negara hukum yang (dapat) membahagiakan rakyatnya.⁵

Dampak dari reformasi ini, Perubahan UUD NRI Tahun 1945 mengubah materi muatan (*subject matter*) dan struktur/lembaga ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya yaitu Komisi Yudisial (KY).⁶ KY diatur dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24B. kehadiran KY di Indonesia sebagai salah satu lembaga yang memiliki fungsi untuk menunjang penyelenggaraan kekuasaan peradilan. Menjadi suatu perhatian bersama perihal dimasukkan KY dalam UUD NRI Tahun 1945. Bahwa keberadaan KY selama ini disalah artikan keberadaannya. Telah terjadi perdebatan baik dari segi pengembangan hukum (teoritikal maupun praktikal). Ada yang menyatakan jika kehadiran KY sejajar dengan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dan ada juga yang berpendapat sebaliknya.

Perdebatan ini kiranya perlu diluruskan agar tidak terjadi kesimpangsiuran baik dalam tataran akademis maupun praktis. Dalam kenyataannya, bahwa KY sebagai suatu lembaga dilihat baik dari optik fungsi maupun hierarkinya. Dari optik hierarkinya, KY tidaklah masuk dalam kelompok lembaga negara yang utama (*primary constitutional organs*)⁷ dan hanya sebagai lembaga negara yang kewenangannya secara langsung diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.⁸ Penyebabnya keberadaan KY hanya sebagai lembaga penunjang (*supporting*) terhadap lembaga negara utama.⁹

Masuk pada argumen selanjutnya bahwa keberadaan KY sebagai suatu gagasan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan kehakiman. Pembentukan KY saat ini lebih kepada mengejawantahkan perwujudan prinsip *checks and balances* dalam kekuasaan kehakiman dan menjadi bagian dari lembaga yudisial.

Dalam tulisan ini penulis hendak membandingkan keberadaan KY di Indonesia dengan Thailand baik dari segi kedudukannya dalam konstitusi. Mengingat keberadaan konstitusi dapat dikatakan sebagai *the rule of the game* di mana kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi pada suatu negara. Adapun alasannya penulis: *Kesatu*, bahwa berbicara KY ada benang merah dengan salah satu prinsip yaitu kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sehingga berbicara dunia peradilan sudah menjadi suatu fakta di berbagai negara manapun; *Kedua*, penulis berpendapat bahwa

⁴ Pasal 1 ayat (3) *Juncto* Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945. Lihat juga Helmi Nuky Nugroho, "Dinamika Wewenang Komisi Yudisial Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Komisi Yudisial", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 17, No. 2, Juni 2017, hlm. 96-97.

⁵ Meminjam istilah dari Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

⁶ Pada masa perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan pada tahun 1999-2002 terjadi pembentukan atau perubahan dan pembaharuan lembaga-lembaga negara dan dikenal dengan eksperimentasi kelembagaan (*institutional experimentation*). Jika dicermati Perubahan UUD NRI Tahun 1945 terdapat 34 lembaga negara. Lihat I Gde Pantja Astawa, *Kajian Teoritik dan Normatif tentang Penyelenggaraan Negara di Indonesia*. Dalam Susi Dwi Harijanti (Eds), et. al., *Interaksi Konstitusi dan Politik (...), o.p cit.*, hlm. 67-68. Bandingkan dengan penggolongan organ-organ negara (subjek kelembagaan dalam arti luas) yang dilakukan oleh Jimly Asshdiqqie, *Membangun Sistem dan Kelembagaan Secara Konstitusional*, dalam *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009), hlm. 113-114 dan hlm. 118-120.

⁷ *Ibid.*, hlm. 68.

⁸ *Ibid.*, hlm. 69.

⁹ *Ibid.*

tradisi hukum yang dilakukan di Thailand setidaknya memiliki kesamaan; *Ketiga*, penulis berasumsi bahwa suatu saat nanti Indonesia dan Thailand sebagai negara anggota ASEAN dan sudah memasuki era Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) suatu saat nanti masing-masing lembaganya akan berkoordinasi dalam bidang hukum terutama di peradilan.

Tulisan ini akan terbagi atas beberapa bagian, meliputi pendahuluan, yang diikuti dengan pembahasan di bagian B mengenai kekuasaan kehakiman dengan menggunakan konstitusi dua negara tersebut sebagai dasar pijakan. Selanjutnya pada bagian C penulis hendak membandingkan KY pada dua negara tersebut, selanjutnya pada bagian D memaparkan baik persamaan maupun perbedaan keberadaan KY di dua negara tersebut dan pada bagian E penulis akan menyimpulkan berdasarkan pembahasan dalam tulisan ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana perbandingan keberadaan KY di Indonesia dengan Thailand baik dari segi kedudukannya dalam konstitusi?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang hendak dicapai pada penelitian ini yaitu: Untuk membandingkan keberadaan KY di Indonesia dengan Thailand baik dari segi kedudukannya dalam konstitusi.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan metode yuridis normatif yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penulis mengakui bahwa keberadaan KY dijadikan sebagai salah satu objek penelitian bukanlah suatu hal yang baru. Sepanjang penulis mencari apakah terdapat penelitian serupa terkait KY sebagai objek penelitian, penulis menemukannya. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh KY RI yang berjudul *Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara pada tahun 2014*. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Ahsin Thohari yang berjudul *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*.¹⁰

Adapun Thailand sebagai model perbandingan, penulis memang langsung tertarik untuk membedahnya sebagaimana alasan yang dikemukakan penulis pada paragraf sebelumnya. Akan tetapi, setelah melakukan pencarian, ditemukan dua penelitian tersebut. Akan tetapi khusus pada penelitian yang dilakukan KY, penulis mempelajari dan menemukan bahwa KY di Thailand digunakan sebagai salah satu negara penelitian. Dalam pada ini penulis mengakui bahwa terkait pembahasan KY di Thailand, dalam tulisan ini akan mengadopsi tulisan dari penelitian tersebut akan tetapi hanya terfokus pada Thailand saja. Kemudian mengacu pada tulisan tersebut, penulis juga mencari referensi yang digunakan oleh kedua penelitian tersebut dan hasilnya penulis hanya menemukan beberapa sebagai sumber jaminan.

¹⁰ Buku tersebut merupakan hasil penelitian Ahsin Thohari dalam menyelesaikan program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia di bawah bimbingan Jimly Asshdiqqie. Lihat juga Diah Savitri, "Kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 281-282.

E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis

1. Kekuasaan Kehakiman dan Komisi Yudisial

Berfungsinya negara hukum dalam suatu sistem ketatanegaraan tertentu sangat bergantung pada sistem ketatanegaraan tersebut menyediakan berbagai perangkat yang memadai, perangkat-perangkat tersebut meliputi konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) serta peraturan lainnya yang mendasari penyelenggaraan negara dan pemerintah serta lembaga-lembaga negara dan pemerintah yang memiliki fungsi yang jelas.¹¹

Lebih lanjut keberadaan konstitusi atau UUD sebagai sumber rujukan tertinggi dikarenakan memuat berbagai macam asas atau prinsip serta kaidah-kaidah yang menjamin negara hukum terselenggara. Oleh sebab itu keberadaan konstitusi berkorelasi erat dengan konstitusionalisme sebagai salah satu bentuk jaminan¹² dari pada negara. Salah satu bentuk jaminan ini dapat dilihat dalam hal pengadilan, peradilan, dan mengadili dalam rangka kekuasaan kehakiman. Berbicara kekuasaan kehakiman secara umum dapat diketahui bagaimana masing-masing negara menerapkan pendekatan *trias politica* yang diperkenalkan oleh Montesquieu. Sebab, ia mengimpikan pentingnya pemisahan kekuasaan yang ekstrem antar masing-masing cabang kekuasaan (*separation of power*).¹³

Ajaran *trias politica* yang terbagi atas legislatif, eksekutif dan yudikatif yang sudah mengguritas diberbagai negara diaplikasikan dalam sistem ketatanegaraannya. Berbicara kekuasaan kehakiman dalam negara hukum modern merupakan cabang dari (kekuasaan) yudikatif. Baik di negara-negara yang menganut *civil law tradition* maupun *common law tradition*,¹⁴ baik itu menggunakan sistem presidensial atau sistem parlementer dalam pemerintahan, lembaga kehakiman akan selalu berdiri sendiri/mandiri agar terbebas dari segala macam bentuk intervensi.

Adapun alasan tersebut diatas sebagai salah satu bentuk dari prinsip kekuasaan kehakiman dalam hal independensi pengadilan (*separation of power*). Akan tetapi, menarik menjadi perhatian, bahwa masing-masing negara tidaklah menggunakan *separation of power* dalam mengaktualisasikan sistem ketatanegaraannya. Melainkan

¹¹ Susi Dwi Harijanti, *Perspektif Negara Hukum yang Berkeadilan (Prawacana)*. Dalam Susi Dwi Harijanti, (Eds), et. al., *Negara Hukum Yang Berkeadilan Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL.*, (Bandung: Risda PSKN-HTN FH UNPAD, 2011), hlm. xi.

¹² Keberadaan konstitusi sebagai hukum dasar diharapkan dapat menjadi instrumen bagi warga negara untuk dapat “menagih” jaminan negara terhadap rakyat. Ali Abdurrahman, (Eds), et. al., *Satu Dasawarsa Perubahan UUD 1945*, (Bandung: PSKN FH UNPAD, 2013), hlm. iv.

¹³ Pembahasan lebih lanjut lihat Montesquieu, *The Spirit of The Law* (Translated by Anne M. Cohler, Basia C. Miller, Harold Stone), (New York: Cambridge University Press, 1989).

¹⁴ *Civil Law Tradition* yang berpijak dari konsep hukum administrasi (Perancis, Jerman), di mana hakim menggunakan kodifikasi dalam hal perundang-undangan. sebab, penciptaan hukum secara sengaja oleh hakim umumnya tidaklah mungkin (tidak diperbolehkan). Sehingga hakim mengadili perkaranya hanya berdasarkan peraturan hukum yang termuat dalam kodifikasi (aliran positivisme/legisme). Kemudian terkait dengan putusan hakim sebelumnya lebih dikenal dengan istilah/penyebutan yurisprudensi. Sedangkan *Common Law Tradition* dengan konsep *the Rule of Law* (Inggris Raya, Amerika Serikat), di mana sistem ini berdasarkan prinsip bahwa undang-undang yang dibuat oleh Parlemen, masih ada peraturan-peraturan lain. Selanjutnya adanya prinsip *judge-made law* berdasarkan precedent (*stare decicis*), dan penggunaan asas *case law* sebagai karakteristik yang sangat penting. Sebab dalam negara penganut *common law tradition* tidak mengenal kodifikasi hukum. sehingga peranan pengadilan lebih kepada keputusan hakim dalam perkara serupa. Disarikan dari C.F. Strong, *Modern Political Constitution*, (London: ELBS & Sidwick and Jackson Limited, 1966), hlm. 275-291.

pula adanya distribusi/pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dengan berasaskan mekanisme saling awas dan saling mengimbangi (*check and balances*), dalam artian baik dari legislatif, eksekutif dan juga yudikatif saling mengawasi dan mengimbangi dalam menjalankan fungsi kekuasaannya.¹⁵

Diskursus terkait yudikatif yang merupakan perpanjangan dari lembaga yudikatif bersentuhan selalu dengan eksistensi kekuasaan kehakiman. Di berbagai negara yang menganut konsep negara hukum modern akan berpijak terhadap beberapa prinsip yang melekat pada hakim selaku salah satu penegak hukum. secara umum dapat dikemukakan ada dua prinsip yang biasa dipandang sangat pokok dalam sistem peradilan, yaitu: (1). *The principle of judicial independence*, dan (2). *The principle of judicial impartiality*. Kedua prinsip ini diakui keberadaannya sebagai prasyarat pokok sistem di semua negara yang disebut *modern constitutional state*.¹⁶ Prinsip-prinsip ini harus diwujudkan dalam sikap hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Dan selain itu pula juga tercerminnya juga berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan, masa kerja, pengembangan karier, sistem penggajian dan juga pemberhentian para hakim.¹⁷

Selain kedua prinsip tersebut, dari perspektif hakim itu sendiri berkembang pula prinsip-prinsip yang dianggap penting. Dalam forum *International Judicial Conference* di Bangalore, India, 2001 menghasilkan enam prinsip penting yang menjadi pegangan bagi para hakim, diantaranya: Independensi (*independence*), Ketidakberpihakan (*impartiality*), Integritas (*integrity*), Kepantasan dan Kesopanan (*propriety*), Kesetaraan (*equality*), Kecakapan dan Kesaksamaan (*competence and diligence*).¹⁸

Diakibatkan keberadaan hakim sebagai puncak penegakan hukum diperlukan suatu mekanisme kontrol agar dapat berjalan sebagaimana mestinya dan juga mewujudkan negara hukum itu sendiri. mengingat kondisi peradilan, bukan saja Indonesia melainkan pula berbagai negara tidak berjalan mulus. Salah satunya adanya “mafia peradilan” di Indonesia menjamur secara tersruktur, sistematis dan masif. Sehingga tidaklah mengherankan peradilan Indonesia dan tidak menutup kemungkinan di berbagai negara lainnya mengalami “kebobrokan” dan menciptakan peradilan sesat. Dimana lonceng kematian keadilan telah mati. Sebagai akibat keberadaan hukum yang dapat dibeli dengan uang ataupun kekuasaan. Bahkan keenam prinsip yang kemukakandi Bangalore tersebut tidak dihiraukan sama sekali dan pada akhirnya etika hakim dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya berbanding terbalik dengan landasan filosofis yang menyatakan jika hakim merupakan wakil Tuhan di bumi.

Mekanisme kontrol/pengawasan yang dihadirkan tersebut melahirkan KY. Kehadiran KY memanglah sangat diperlukan. Dalam salah satu penelitian terkait

¹⁵ Terkait dengan praktek pemisahan kekuasaan di berbagai negara, pemahaman “pemisahan kekuasaan” kecendrungan membingungkan. Geoffrey Marshall menyatakan: “*The phrase ‘separation of power’ is, however, one of the most confusing in the vocabulary of political and constitutional thought. It has been use with varying implication by historians and political scientists*”. Geoffrey Marshall, *Constitutional Theory*, (London: Oxford University Press, 1971), hlm. 97.

¹⁶ Lihat Jimly Asshidiqqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 316.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Pembahasan keenam prinsip tersebut dapat dilihat dalam *Ibid.*, hlm. 317-320.

dengan keberadaan KY, bahwa fakta membuktikan lebih dari enam puluh (60) negara di dunia memiliki lembaga ini pada sistem peradilan dengan fungsi, tugas dan kewenangan yang berbeda-beda.¹⁹ Bahkan dalam tulisan Nuno Garoupa dan Tom Ginsburg mengacu pada hasil penelitian menyatakan bahwa keberadaan KY di dunia sudah mencapai seratus dua puluh satu (121) negara di dunia.²⁰ Ahsin Tohari dalam penelitiannya juga mengemukakan latar belakang beserta alasannya terkait dengan pembentukan KY pada beberapa negara, diantaranya:

- a. Lemahnya monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja;
- b. Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dalam hal ini Departemen Kehakiman dan Kekuasaan Kehakiman (*judicial power*);
- c. Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukan dengan persoalan-persoalan teknis non-hukum;
- d. Tidak adanya konsistensi putusan kurang memperbolehkan penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus; dan
- e. Pola rekrutmen hakim selama ini dianggap terlalu bisa dengan masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden atau parlemen.²¹

Berdasarkan argumen diatas dapat dilihat keberadaan KY di berbagai negara rata-rata memiliki benang merah yang sama, yaitu membangun peradilan yang independen dan akuntabel.²² Sehingga dengan kehadiran KY dapat memainkan peran penting dalam memperkuat independensi peradilan dan dalam menciptakan mekanisme peradilan dan sebagai salah satu komponen dari reformasi peradilan yang laus, harus mencakup berbagai macam isu diantaranya akses kepada keadilan, penegakan hukum dan antikorupsi.

F. Hasil Pembahasan

Paparan pada bagian ini akan menjelaskan pengaturan KY dalam konstitusi Indonesia maupun Thailand. Paparan sebagai berikut:

1. Komisi Yudisial di Indonesia

Pengaturan KY di Indonesia diatur dalam BAB IX Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 24B ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan:

- a. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

¹⁹ Violaine Autheman dan Sandra Elena, "Global Best Practices: Judicial Councils. Lessons Learned From Europe and Latin America". IFES Rule of Law White Paper Series, 2004, hlm. 25-29.

²⁰ Nuno Garoupa dan Tom Ginsburg, "Gurdian The Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence", (John M. Olin Program in Law and Economics Working Paper Number 444, 2008), hlm. 37-39.

²¹ Ahsin Tohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta: ELSAM, 2004), hlm. 154.

²² Selain dari pada itu, adapun keberadaan KY memiliki tiga hal yang penting perihal kompetensinya yang sebagaimana Broadly mengemukakan: (1). *Houskeeping functions (managing budget, material resources, operating)*, (2). *Appointment of judges*; and (3). *Performance evaluation (promotion, dicipline, removal and retention of judges, and judicial salaries)*. Lihat Nuno Garoupa dan Tom Ginsburg, *o.p cit.*, hlm. 21.

- b. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- c. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
- d. Susunan, Kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.²³

Berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada KY berupa pengusulan pengangkatan hakim agung.²⁴ Kewenangan KY ini lebih kepada pengawasan dalam bentuk preventif. Seleksi hakim agung yang dilakukan oleh KY agar mendapatkan kualitas hakim agung yang berintegritas dan berkepribadian yang tidak tercela, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum. Sehingga proses seleksi yang dilakukan KY dapat menghasilkan hakim agung yang terhormat dan bermartabat. Sehingga dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan peradilan dapat memiliki akuntabilitas yang baik sebagaimana yang diharapkan.

Selain kewenangan KY berupa pengangkatan pengusulan hakim agung, berikutnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yaitu wewenang dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana yang termuat dalam Pasal 24B Ayat (1), yang menyatakan: "*Komisi Yudisial (...) mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*".

Dari ketentuan tersebut terdapat suatu model pengawasan terhadap hakim. Hal ini sangatlah penting dan diperlukan guna menciptakan independensi dan imparsiial dalam penegakan hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, pengawasan eksternal terhadap hakim diperlukan. Akan tetapi tidak berimplikasi terhadap pada lemahnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu sendiri. Ini membuktikan, pengawasan eksternal dalam pada ini KY bukan diartikan sebagai bentuk intervensi.

Dalam rangka pengawasan baik secara etika dan perilaku hakim, KY diharuskan memiliki hubungan yang sinergi dengan MA. Adapun MA sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia, MA berwenang melakukan pengawasan hakim secara internal. Sehingga MA akan lebih mengetahui dan memahami jika

²³ Lebih lanjut pengaturan terkait dengan Komisi Yudisial diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

²⁴ Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 *Jo.* Pasal 13 huruf a UU KY, yang menyatakan: "*Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan*". Sehingga dari pada itu dapat dilihat jika Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 merupakan suatu rangkaian dalam sistem, secara maknawinya tidak dapat diinterpretasikan secara parsial yaitu dalam satu bingkai sistem pencalonan, pengusulan dan pengangkatan hakim agung. Selanjutnya terkait rumusan Pasal 13 huruf a UU KY, dijabarkan lebih lanjut dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) UU KY yang menyatakan: "*Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas: a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; b. melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; c. menetapkan calon Hakim Agung; dan d. mengajukan calon Hakim Agung*". Akan tetapi, kewenangan KY hanya sebatas mengusulkan calon hakim agung, sedangkan kewenangan penentuan pengangkatan hakim agung berada pada DPR yang selanjutnya diajukan kepada Presiden guna mendapatkan *penetapan* melalui Keputusan Presiden.

terjadi pelanggaran-pelanggaran etika dan perilaku hakim dalam melaksanakan tugasnya.²⁵

Kendatipun demikian, keberadaan KY dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dapat melakukan pengawasan yang bersifat eksternal.²⁶ Adapun pengawasan eksternal yang dilakukan oleh KY terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh KY dan MA. Salah satu model pengawasan yang dilakukan oleh KY dapat dilihat bagaimana KY menganalisis terhadap berbagai macam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk merekomendasikan bagi hakim yang akan dimutasi.²⁷ Selain dari pada itu juga bahwa pengawasan eksternal oleh KY bukan saja terbatas pada hakim di bawah lingkungan peradilan umum maupun peradilan khusus, meliputi pula hakim di MA.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan yang terbagi atas MA secara internal dan KY secara eksternal, pada akhirnya yang digunakan oleh kedua lembaga ini membuat suatu parameter dalam memeriksa hakim, yaitu dengan dibuatnya Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Ketua KY RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02 SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.²⁸ Terkait Surat Keputusan Bersama tersebut, materi muatannya bukan saja berisikan hal-hal yang mengatur etika dan perilaku hakim, akan tetapi juga lebih dari pada itu yaitu larangan pemberian hadiah/gratifikasi, larangan keanggotaan partai politik, dilarang terlibat dalam transaksi keuangan, maupun transaksi usaha. Sehingga sanksi pun lahir jika pelanggaran-pelanggaran tersebut ada dan terjadi. Kendati demikian, pengawasan KY yang dilakukan secara eksternal dan dilakukan secara preventif tidak sampai disitu, melainkan pula secara represif. Sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh KY terlihat bagaimana cara KY menetapkan keputusan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta penjatuhan sanksi.²⁹

Sejak berdiri tahun 2004 sampai dengan sekarang. Tugas KY tidak saja termuat dalam UUD NRI Tahun 1945, UU yang membahas KY, melainkan pula tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Adapun pengkategorian sebagai berikut:

- a. Perihal menjaga dan menegakan kehormatan hakim, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY dapat menganalisis berbagai macam putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi melakukan mutasi hakim. Sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13F UU Peradilan Umum, Pasal 12F UU Peradilan Agama, Pasal 13F UU Peradilan Tata Usaha Negara.

²⁵ Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK). Konsekuensi dari rumusan pasal tersebut bahwa pengawasan hakim secara internal terpusat pada MA.

²⁶ Pasal 40 ayat (1) UU KK.

²⁷ Pasal 42 UU KK.

²⁸ Berdasarkan Pasal 43 UU KK. Penjelasan lebih lanjut bahwa dalam memeriksa hakim, KY dapat melakukannya secara sendiri maupun bersama-sama.

²⁹ Dalam penjatuhan sanksi, sebaiknya dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Lihat juga Zaki Ulya, "Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rekrutmen Hakim Dikaitkan Dengan Konsep Independensi Hakim", *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 3, Oktober 2016, hlm. 485-496.

- b. Kewenangan melakukan pengangkatan hakim diatur dalam Pasal 14A Ayat (2) dan (3) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13A Ayat (2) dan (3) UU Peradilan Agama, dan Pasal 14A Ayat (2) dan (3) UU Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Komisi Yudisial di Thailand

Berdasarkan Konstitusi Kerajaan Thailand tahun 2007 – “*Constitution of The Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007)*”,³⁰ kelembagaan KY diatur dalam Chapter X “The Court” (Bab Pengadilan). Adapun kelembagaan tersebut terbagi atas *Judicial Commission of The Court* dan *Judicial Commission of Administrative of Court*.³¹ JCAC ini diatur menjadi dua bagian mengenai Lembaga Peradilan yang bersifat umum³² dan juga yang bersifat Peradilan Administratif.³³

³⁰ Selanjutnya disebut *Constitution of Thailand*.

³¹ Selanjutnya disebut JCAC.

³² *Section 220 Constitution of Thailand: The appointment and removal from office of a Judge of a Court of Justice must be approved by the Judicial Commission of the Courts of Justice before they are tendered to the King. The promotion, salary increase, and punishment of judges of the Courts of Justice must be approved by the Judicial Commission of the Courts of Justice. For this purpose, the Judicial Commission of the Courts of Justice shall appoint a sub-committee in each level of Courts for preparing and presenting its opinion on such matter for consideration. The approval by the Judicial Commission of the Courts of Justice under paragraph one and paragraph two, has to consider about erudition, performance and moral ethic of his or her mainly. Section 221 Constitution of Thailand : The Judicial Commission of the Courts of Justice consists of the following persons: (1) President of the Supreme Court of Justice as Chairman; (2) Qualified members of all levels of Courts: six from the Supreme Court, four from the Appellate Courts, and two from the Courts of First Instance, who are judges of each level of Courts and elected by judicial officials of all level of Courts; (3) Two qualified members who are not or were not judicial officials and who are elected by the Senate. The qualifications, prohibitions and procedure for the election of the qualified members shall be in accordance with the provisions of the law. In cases of no qualified members under paragraph one (3) or not complete of two qualified members; if the Judicial Commission of the Courts of Justice less than 7 members see the necessity of the pressing that shall be approved, the Judicial Commission of the Courts of Justice shall be one of the composition and shall have a meeting for making the decision.*

³³ *Section 224 Constitution of Thailand: The appointment and removal from office of an administrative judge must be approved by the Judicial Commission of the Administrative Courts as provided by law before they are tendered to the King. Qualified persons in the field of law or the administration of the State affairs may be appointed as judges of the Supreme Administrative Court. Such appointment shall be made in the number of not less than one-third of the total number of judges of the Supreme Administrative Court and must be approved by the Judicial Commission of the Administrative Courts as provided by law and by the Senate before it is tendered to the King. The promotion, increase of salaries, and punishment of administrative judges must be approved by the Judicial Commission of the Administrative Courts as provided by law. Number of administrative judges in each Administrative Court shall be prescribed by the Judicial Commission of the Administrative Courts. Section 225 Constitution of Thailand: The appointment of an administrative judge as President of the Supreme Administrative Court, shall, when already approved by the Judicial Commission of the Administrative Courts and the Senate, be tendered by the Prime Minister to the King for appointment. Section 226 Constitution of Thailand : The Judicial Commission of the Administrative Courts consists of the following persons: (1) President of the Supreme Administrative Court as Chairman; (2) Nine qualified members who are administrative judges and elected by administrative judges among themselves; (3) Three qualified members, two of whom are elected by the Senate and the other by the Council of Ministers. The qualifications, prohibitions and procedure for the election of the qualified members shall be in accordance with the provisions of the law. In the case where there are no qualified members under paragraph one (3), or there are less than three of them, if members of the Judicial Commission of the Administrative Courts of not less than six are of the opinion that any case is an urgent matter requiring the Commission's approval, such members shall form a quorum to consider that urgent matter. Section 227 Constitution of Thailand: The Administrative Courts shall have an independent secretariat, with the Secretary-General of the Office of the Administrative Courts as the superior responsible directly to the President of the Supreme Administrative Court. The appointment of the Secretary-General of the Office of the*

Sekalipun pengaturan JCAC termuat dalam Bab tentang Pengadilan, akan tetapi kedua lembaga *Judicial Commission* (KY) tidak memiliki kewenangan secara yustisial dalam pada ini penegakan hukum. Tetapi lebih kepada rangka efektivitas penegakan hukum itu sendiri. JCAC ini memiliki kewenangan yang bersentuhan dengan kekuasaan kehakiman. Oleh sebab itu berdasarkan pengaturan demikian dapat terlihat bahwa keberadaan JCAC lebih kepada lembaga lain yang *inherent* melekat dengan lembaga peradilan secara umum. Sedangkan KY peradilan administrasi lebih kepada bagian dari pengadilan administrasi itu sendiri.

Terkait dengan tugasnya, KY peradilan umum diatur dalam *Section 220 Constitution of Thailand*, berbunyi sebagai berikut:

- a. Memberikan persetujuan pengangkatan dan pemindahan hakim sebelum diusulkan; dan
- b. Memberikan persetujuan atas promosi, kenaikan gaji, hukuman administrasi hakim.³⁴

Sedangkan kewenangan KY bagi Pengadilan Administrasi diatur dalam *Section 224*³⁵ dan *Section 227*³⁶ *Constitution of Thailand*. Secara garis besarnya menjelaskan:

- a. Memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pemindahan seorang hakim administrasi sebelum diusulkan kepada Raja;
- b. Penunjukan harus dilakukan dalam jumlah tidak kurang dari sepertiga dari jumlah hakim dari MA Administrasi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan Senat sebelum diusulkan kepada Raja;
- c. Memberikan persetujuan perihal promosi, kenaikan gaji, hukuman administrasi hakim; dan
- d. Komisi Yudisial memiliki berwenang memberikan persetujuan atas penunjukan Sekretaris Jenderal MA.

3. Hasil Perbandingan Pengaturan Komisi Yudisial Dalam Konstitusi Indonesia Dan Thailand

a. Dasar Pengaturan KY

Jika memperhatikan kedua konstitusi tersebut, bahwa keberadaan KY sama-sama diatur dalam konstitusinya. sehingga secara konstitusional keberadaannya diakui. Akan tetapi terdapat persamaan maupun perbedaan terkait keberadaan pengaturannya yang dapat dilihat tabel berikut:

UUD 1945	<i>Constitution of Thailand</i>
Pengaturannya dalam BAB IX <u>Kekuasaan Kehakiman</u> Pasal 24B ayat (1), (2), (3) dan (4).	Pengaturannya dalam <i>BAB X: The Courts</i> (Pengadilan) <i>Section 220 and Section 221 Jo. Section</i>

Administrative Courts must be nominated by the President of the Supreme Administrative Court and be approved by the Judicial Commission of Administrative Courts as provided by law. The Office of the Administrative Courts shall have autonomy in personnel administration, budget and other activities as provided by law.

³⁴ Lihat kembali *footnote* Nomor 30.

³⁵ Lihat kembali *footnote* Nomor 31.

³⁶ *Ibid.*

224, 225, 226 and 227.

Tabel 1. *Perbedaan keberadaan pengaturan KY di Indonesia maupun Thailand*

Perbedaan (tidak prinsipil) tersebut dapat diperhatikan bagaimana masing-masing konstitusi memasukan KY tersebut. Jika pengaturan KY di Indonesia menjadi bagian dari Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan Thailand pengaturannya dalam bagian Pengadilan. Dalam hal ini penulis tidak mengetahui secara pasti terkait alasan *Constitution of Thailand* memasukannya dalam Bab Pengadilan. Tetapi jika mengidentikannya dengan pengadilan (*courts*), dapat saja dibenarkan. Sebab berbicara pengadilan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman.³⁷ Berbeda dengan Indonesia yang memasukan dalam hal Kekuasaan Kehakiman sebagai salah satu lembaga pengawasan eksternal hakim terhadap kekuasaan kehakiman dalam rangka menjaga keluhuran, martabat, dan perilaku hakim dan berlanjut hingga kepada perekrutan hakim.³⁸ Akan tetapi kedua negara tersebut mengatur keberadaan KY di dalam konstitusinya dan sekaligus pengaturannya dalam kekuasaan kehakiman.³⁹ Ini semua menunjukkan pengaturan KY dalam suatu konstitusi lebih memberikan jaminan atas independensi dan kemerdekaan akan kekuasaan kehakiman. Sebagaimana diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Violaine Autheman dan Sandra Elena yang menyatakan: “*Establishing the Council through a constitutional provision may help emphasize its importance as a guarantor of judicial independence*”.⁴⁰ Tapi jika diperhatikan lebih seksama lagi jika pengaturan keberadaan KY pada dua konstitusi ini apakah memiliki dampak dalam arti letak di dalam atau di luar kekuasaan kehakiman. Jika keberadaan KY di Thailand melekat pada cabang yudikatif dan menjadi subordinat. Sedangkan KY Indonesia sekalipun diatur dalam bab kekuasaan kehakiman keberadaannya bukanlah subordinat dari MA, ini diakibatkan keberadaan KY yang mandiri sebagai perintah UUD NRI Tahun 1945.

Selanjutnya pengaturan KY di kedua konstitusi tersebut menunjukkan adanya nomenklatur, dimana hal-hal yang terkait dengan kewenangan dan keanggotaan diatur. Indonesia yang termuat dalam Pasal 24B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) begitu pun dengan Thailand yang diatur dalam *Section 220-221 Jo. Section 224, 225, 226*. Kemudian terkait dengan pengaturannya pada konstitusi, adanya perbedaan

Perbedaan dapat diperhatikan keberadaan KY baik di Indonesia maupun Thailand sebagaimana dalam tabel berikut:

³⁷ Terkait kekuasaan kehakiman suatu hal yang biasa jika ada istilah yang dikenal dengan pengadilan, peradilan dan mengadili. Perhatikan juga pendapat para ahli hukum dalam Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 509.

³⁸ Perhatikan pandangan-pandangan para fraksi PAH III BP MPR. Terutama Hamdan Zoelva, Gregorius Seto Harianto dalam Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 – Buku VI: Kekuasaan Kehakiman (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 598-599. Lihat juga Suprpto, “Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingannya dengan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47, No. 4, 2017, hlm. 499-500.

³⁹ Terkait dengan Thailand bahwa alasannya masuk ke dalam bagian kekuasaan kehakiman, penulis menggunakan pendapat Jimly Asshiddiqie. Lihat *footnote* Nomor 35.

⁴⁰ Violaine Autheman dan Sandra Elena, *o.p cit.*, hlm. 7.

UUD 1945	<i>Constitution of Thailand</i>
Keberadaan KY hanya satu jenis dan masuk dalam cabang-cabang kekuasaan kehakiman. Dimana selain Mahkamah Agung termasuk juga seluruh badan peradilan dibawah lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer	Keberadaan KY dibagi menjadi dua, yaitu <i>Judicial Commission of The Court</i> (lingkungan peradilan umum) dan <i>Judicial Commission of Administrative of Court</i> (lingkungan peradilan administratif).

Tabel 2. *Perbedaan keberadaan KY di Indonesia maupun Thailand*

Perbedaan mencolok bagaimana keberadaan KY dalam dua negara tersebut. Sebab dalam menjalankan tugasnya. KY di Indonesia mengawasi hakim baik di MA maupun badan peradilan sebagaimana termuat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.⁴¹ Berbeda dengan KY di Thailand dibagi menjadi dua jenis. Keberadaan KY hanya ada di lingkungan Pengadilan Umum dan Pengadilan Administratif. Adapun KY di peradilan umum memang keberadaannya melekat dan lembaga yang berbeda pada pengadilan umum. Sedangkan KY di pengadilan administrasi merupakan bagian dari pengadilan administrasi itu sendiri.

b. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial

Memperhatikan keberadaan KY baik di Indonesia dan Thailand, penulis hendak menggunakan hasil penelitian dari Violaine Autheman dan Sandra Elena, bahwa KY dalam menjalankan tugasnya terdiri dari beberapa jenis, diantaranya: Seleksi dan pengangkatan hakim, mutasi dan promosi, kewenangan disiplin, evaluasi kerja, pelatihan dan pendidikan, pengelolaan anggaran peradilan, pengelolaan manajemen dan administrasi; pengelolaan data informasi publik dan rekomendasi kebijakan peradilan.⁴²

Mengacu pada sembilan kategori tersebut dan mengacu pada konstitusi masing-masing negara dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1). KY Thailand memiliki tugas dan wewenang berupa seleksi dan pengangkatan hakim, mutasi dan promosi, kewenangan disiplin dan pengelolaan anggaran peradilan; sedangkan
- 2). KY Indonesia memiliki tugas dan wewenang berupa seleksi pengangkatan hakim, mutasi dan promosi, kewenangan disiplin.

Berdasarkan uraian diatas, norma yang termuat dalam konstitusi Thailand mengakomodir tugas dan wewenang KY secara lengkap. Sedangkan konstitusi Indonesia hanya mengatur dua tugas dan wewenang, yaitu perihal seleksi dan

⁴¹ Pengawasan Hakim Konstitusi di luar kewenangan KY. Lihat juga Nunik Nurhayati, "Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dalam UUD RI Tahun 1945 (Studi Perbandingan Komisi Yudisial Indonesia dan Peru)", *Jurnal Law and Justice*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2016, hlm. 9-12.

⁴² Violaine Autheman dan Sandra Elena, *o.p cit.*, hlm. 19.

pengangkatan hakim (agung) dan kewenangan disiplin. Mengingat, di luar norma konstitusi diatur lebih lanjut dalam undang-undang yang tersebar di bidang peradilan.

G. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa: *Kesatu*, keberadaan KY sebagai suatu lembaga di bidang kekuasaan kehakiman baik di Indonesia maupun Thailand diatur dalam masing-masing konstitusi. *Kedua*, terkait tugas dan wewenangnya adalah sama dalam hal pengangkatan hakim dan pengawasan eksternal hakim dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang hakim. Sekalipun yang membedakan antara Indonesia dan Thailand dalam hal rumusan konstitusinya. dimana Indonesia tidak memaparkan secara langsung dalam konstitusinya. sebab diuraikan lebih lanjut dalam prodak perundang-undanga terkait kekuasaan kehakiman. Sedangkan Thailand, keberadaan tugas dan wewenangnya diatur secara terperinci dalam konstitusinya. *Ketiga*, adapun perbedaan antara KY di Indonesia dengan Thailand yaitu KY di Indonesia tidak membedakan keberadaannya dalam lingkungan badan peradilan manapun. Sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan keberadaan MA.

2. Saran

Berbeda dengan Thailand, di mana keberadaan KY di bagi menjadi dua yaitu, *Judicial Commission of The Court* dan *Judicial Commission of Administrative Court*. Sehingga masing-masing KY tersebut hanya menjalankan tugas dan wewenangnya di lingkungan peradilannya yang diatur di masing-masing lingkungan peradilan. Perlunya penguatan kewenangan Komisi Yudisial yang dapat merepresentasi kekuasaan kehakiman secara akuntabel dan transparansi.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Abdurrahman, Ali. *Et. Al. (Eds). Satu Dasawarsa Perubahan UUD 1945*. Bandung: PSKN FH UNPAD. 2013.
- Asshdiqqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Bhuana Ilmu Popuer. 2009.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2007.
- Astawa, I Gde Pantja. "Kajian Teoritik dan Normatif tentang Penyelenggaraan Negara di Indonesia. Dalam Susi Dwi Harijanti, *Et. Al. (Eds)*. Interaksi Politik dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri". Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara FH UNPAD. 2016.
- Harijanti, Susi Dwi. *Et. Al. Negara Hukum Yang Berkeadilan Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL*. Bandung: Rosda PSKN-HTN FH UNPAD. 2011.

- Idris. *Et. Al. Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*. Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Yudha Bhakti, S.H., M.H. Bandung: Fikaharti Aneska & Bagian Hukum Internasional FH UNPAD. 2013.
- Mahkamah Konstitusi. *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002– Buku I: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945 (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010.
- Mahkamah Konstitusi. *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002–Buku VI: Kekuasaan Kehakiman (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010.
- Marshall, Geoffry. *Constitutional Theory*. London: Oxford University Press. 1971.
- MD, Moh. Mahfud. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Montesquieu. *The Spirit of The Law*. (Translated by Anne M. Cohler, Basia C. Miller, Harold Stone). New York: Cambridge University Press. 1989.
- Rahardjo, Satjipto. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.
- Strong, C.F. *Modern Political Constitution*. London: ELBS & Sidwick and Jackson Limited. 1966.
- Susi Dwi Harijanti, *Et. Al. Interaksi Politik dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri*. Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara FH UNPAD. 2016.
- Tohari, Ahsin. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: ELSAM. 2004.
- Wheare, K.C. *Moderns Constitution*. Oxford: Oxford University Press. 1975.
- 2. Artikel Jurnal**
- Autheman, Violaine., dan Sandra Elena. “Global Best Practices: Judicial Councils. Lessons Learned From Europe and Latin America”. IFES Rule of Law White Paper Series. 2004.
- Erniyanti. “Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 10. No. 2 Juli-Desember 2015.
- Garoupa, Nuno., dan Tom Ginsburg. “Gurdian The Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence”. (John M. Olin Program in Law and Economics Working Paper No. 444. 2008).
- Illiayina, Umi. “Pasang Surut Komisi Yudisial: Kreasi, Resistensi dan Restorasi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 3, Juni 2011.
- Nugroho, Helmi Nuky. “Dinamika Wewenang Komisi Yudisial Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Komisi Yudisial”. *Jurnal Kosmik Hukum*. Vol. 17. No. 2. Juni 2017.
- Nurhayati, Nunik. “Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dalam UUD RI Tahun 1945 (Studi Perbandingan Komisi Yudisial Indonesia dan Peru)”. *Jurnal Law and Justice*. Vol. 1. No. 1. Oktober 2016.
- Savitri, Diah. “Kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung”. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1. No. 2. 2013.

Suprpto. “Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingannya dengan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 47. No. 4. 2017.

Thohari, A. Ahsin. “Kedudukan Komisi-Komisi Negara Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum JENTERA*. Edisi 12-Tahun III. Jakarta. 2006.

Ulya, Zaki. “Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rekrutmen Hakim Dikaitkan Dengan Konsep Independensi Hakim”. *Mimbar Hukum*. Vol. 28. No. 3. Oktober 2016.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

_____.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

_____.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

_____.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

_____.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

_____.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

_____.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Constitution of The Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007).